



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Karus Dahnil als Danil Bin Kamaruddin
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tengah RT 002 RW 002 Kel. Moro Timur Kec. Moro Kab. Karimun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa M. Karus Dahnil als Danil Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Theresia, S.H.,C.LA.,CTA, Medya Permata, S.H dan Romualdes AL Ray Hanny Jannah, S.H penasihat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak (LBH SADO), Beralamat di Jl.Ruko Balai Garden Blok A1 No.10, Kelurahan Kapling, Kec.Tebing Kab.Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register No.149/SK-IX/2020/PN Tbk tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. KARUS DAHNIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M. KARUS DAHNIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisab shabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil untuk simpan alat warna hitamAgar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **M. KARUS DAHNIL ALS DANIL BIN KAMARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di kp. Jawa RT 001 RW 003 Kel. Moro Kec. Moro kab. karimun atau setidaknya dalam suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB sdr. NAJIB (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bisa kerumah gak " Terdakwa menjawab " bisa bang sebentar lagi Terdakwa kesana" kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah sdr. NAJIB (DPO) dan setelah bertemu sdr. NAJIB (DPO) mengatakan " minta tolong belikan bahan (shabu) kemudian Terdakwa menjawab " saya tidak tahu juga" kemudian sdr. NAJIB (DPO) mengatakan "sudah pegang saja uangnya" lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sdr. NAJIB (DPO) mengatakan "nanti kalau sudah dapat antar kerumah kosong yang ada di jalan Gelugur" kemudian Terdakwa pergi ke jalan raya yang berada di Kampung Jawa Kec. Moro kemudian pada saat di jalan Terdakwa bertemu Saksi SUDANTO ALS KOHOI (dalam perkara lain) dan Terdakwa mengatakan " numpanglah beli bahan (shabu) Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ini ada yang pesan sdr. NAJIB (DPO) mengatakan "ada" dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama saksi SUDANTO ALS KOHOI (dalam perkara lain) pergi kerumah saksi SUDANTO ALS KOHOI (dalam perkara lain) dan sampai dirumah Terdakwa menunggu di depan rumah sedangkan saksi SUDANTO ALS KOHOI (dalam perkara lain) masuk kerumah setelah saksi SUDANTO ALS KOHOI keluar rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang di bungkus menggunakan plastic bening kemudian Terdakwa pergi kerumah kosong yang disampaikan sdr. NAJIB (DPO). Dan pada saat Terdakwa sampai didepan rumah kosong Sekira pukul 15.30 saksi afri wandi polisi, saksi teguh polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi SUDANTO ALS KOHOI (dalam perkara lain), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Moro guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 189/10254.00/2020

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani SUJARWO Nik P-83687 sebagai penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang pengadaan TEDI SUTADI RAHMAD Nik P-82875 bahwa 1 (satu) Paket kecil narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 0455/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM Nrp. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Nrp. 97020815 bahwa 1 (satu) kecil narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik **M. KARUS DAHNIL ALS DANIL BIN KAMARUDDIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa **M. KARUS DAHNIL ALS DANIL BIN KAMARUDDIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M. KARUS DAHNIL ALS DANIL BIN KAMARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kp. Gelugur Kel. Moro Timur Kec. Moro Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang **"tanpa hak atau melawan hukum memilki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"** golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas saksi AFRI WANDI , saksi TEGUH SETIAWAN masing-masing dari pihak polsek Moro mendapatkan informasi dari masyarakat adanya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



orang atau tanpa hak membeli narkoba diduga jenis shabu di Kp. Gelugur Kel. Moro Timur Kec. Moro Kab. Karimun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **M. KARUS DAHNIL ALS DANIL BIN KAMARUDDIN** dan menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit gas dan 1 (satu) bungkus plastik kosong warna bening pembungkus shabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Moro Polres Karimun guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 189/10254.00/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani SUJARWO Nik P-83687 sebagai penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang pegadaian TEDI SUTADI RAHMAD Nik P-82875 bahwa 1 (satu) Paket kecil narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 0455/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM Nrp. 80101254 dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Nrp. 97020815 bahwa 1 (satu) kecil narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik **M. KARUS DAHNIL ALS DANIL BIN KAMARUDDIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa **M. KARUS DAHNIL ALS DANIL BIN KAMARUDDIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Afri Wandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap diperiksa dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Briptu Teguh Setiawan;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB anggota unit Reskrim Polsek Moro Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang melakukan transaksi di sebuah rumah di Kp. Gelugur Kel. Moro Timur Kec. Moro Kab. Karimun;
 - Bahwa selanjutnya anggota unit Reskrim Polsek Moro langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sekira pukul 15.30 WIB melihat 1 (satu) orang laki laki yang diinformasikan sedang berdiri didepan rumah yang dimaksud, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama M. Karus Dahnil yang adalah Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dompet hitam;
 - Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) paket kecil shabu dari sdr. Sudanto Als Kohoy seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan kepada sdr. Najib (DPO) di sebuah rumah kosong di Kp. Gelugur Kel. Moro Kec. Moro Kab. Karimun;
 - Bahwa Terdakwa memiliki shabu itu karena diminta membeli oleh Najib (DPO) dan Terdakwa membeli dari Sudanto alias Kohoy (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, menerima, membeli atau menjadi perantara dalam jual narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Teguh Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi siap diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Bripka Afri Wandu;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB anggota unit Reskrim Polsek Moro Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang melakukan transaksi di sebuah rumah di Kp. Gelugur Kel. Moro Timur Kec. Moro Kab. Karimun;
 - Bahwa selanjutnya anggota unit Reskrim Polsek Moro langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sekira pukul 15.30 WIB melihat 1 (satu) orang laki laki yang diinformasikan sedang berdiri didepan rumah yang dimaksud, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama M. Karus Dahnil yang adalah Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah dompet hitam;
 - Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) paket kecil shabu dari sdr. Sudanto Als Kohoy seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan kepada sdr. Najib (DPO) di sebuah rumah kosong di Kp. Gelugur Kel. Moro Kec. Moro Kab. Karimun;
 - Bahwa Terdakwa memiliki shabu itu karena diminta membeli oleh Najib (DPO) dan Terdakwa membeli dari Sudanto alias Kohoy (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, menerima, membeli atau menjadi perantara dalam jual narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Sudanto alias Kohoy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini karena tindak pidana narkoba yang saksi lakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal di hari Jumat sekira pukul 00.00 WIB berada di Café daerah Bukit Jepun yang mana pada saat itu saksi melihat Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i (dilakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor kemudian saksi memanggil dan Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i datang menghampiri saksi;

- Bahwa kemudian saksi berbicara kepada Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i "*bang tolong bang ada dana satu juta rupiah*" kemudian Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i menjawab "*tunggu sebentar saya telpon MUK (DPO)*" kemudian Saksi Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i menelpon sdr. Zahir alias Jahir alias MOK (DPO);

- Bahwa setelah Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i berbicara di telpon dengan Mok (DPO), selanjutnya Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa barang shabuyang saksi maksud ternyata ada dan tersedia;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i kemudian Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i pergi meninggalkan saksi dan diminta agar saksi menunggu di tempat itu;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i datang kembali dan menghampiri saksi di Bukit Jepun dan langsung memberikan shabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi lalu setelah saksi terima shabu itu kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi pergi ke rumah teman sambil membawa shabu yang dipesan dari Muhammad Yasir Als Nasir Bin Syafi'i dan setibanya di rumah teman tersebut Saksi langsung masuk ke rumah kemudian tidak lama menyuruh temannya untuk pergi membeli rokok dan pada saat teman pergi kemudian Saksi langsung memisahkan shabu yang ia bawa menjadi 7 (tujuh) bagian;

- Bahwa setelah membagi shabu itu saksi langsung pergi meninggalkan rumah teman saksi itu sambil membawa 7 (tujuh) paket shabu yang sudah dipisah-pisahkan;

- Bahwa ditengah perjalanan pulang saksi berjumpa dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menyapa lebih dahulu kemudian berkata "*kohoy mau numpang belanja Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*" kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian setelah bermain Biliard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 saudara Najib (DPO) menghubungi saksi untuk datang kerumahnya kemudian saksi pergi menuju rumah saudara Najib (DPO) dan setelah bertemu kemudian saudara Najib (DPO) mengatakan minta tolong dibelikan bahan atau shabu;
- Bahwa kemudian saudara Najib (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saudara Najib (DPO) mengatakan kalau sudah dapat bahan nanti antar ke rumah kosong yang ada di Gelugur;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Jalan raya yang berada di Kampung Jawa Kec. Moro dan pada saat berjalan saksi bertemu saksi Sudanto alias Kohoy dan saksi mengatakan "Kohoy, numpanglah beli bahan (shabu) dua ratus ribu" kemudian saksi memberitahu bahwa yang memesan bahan adalah saudara Najib (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Sudanto alias Kohoy mengatakan bahwa Bahan (narkoba) itu ada, kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sudanto alias Kohoy pergi ke rumah saksi Sudanto alias Kohoy dan sesampainya di rumah Sudanto alias Kohoy kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah sedangkan saksi Sudanto alias Kohoy masuk ke rumah setelah itu keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening;
- Bahwa setelah berhasil membeli dan mendapatkan shabu dari saksi Sudanto alias Kohoy tersebut selanjutnya saksi pergi ke rumah kosong yang ada di Gelugur;
- Bahwa setelah itu saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukanlah paket shabu ada pada Terdakwa beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil bahan (shabu) ke saksi Sudanto alias Kohoy yang mana pertama membeli shabu ke Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipakai Terdakwa sendiri sedangkan yang kedua sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) untuk sdr. Najib (DPO);

- Bahwa saksi Sudanto alias Kohoy maupun Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No.189/10254.00/2020 tertanggal 9 Juni 2020 pada kolom keterangan menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkoba diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 0455/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Nrp. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Nrp. 97020815 bahwa 1 (satu) kecil narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik M. Karus Dahnil Als Danil Bin Kamaruddin adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu;
4. 1 (satu) buah dompet kecil untuk simpan alat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa diminta Najib (DPO) membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Najib (DPO) untuk membeli shabu;
- Bahwa hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa bertemu saksi Sudanto als Kohoy dan mengatakan ingin membeli shabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



- Bahwa Terdakwa sepakat membeli shabu dari Sudanto alias Kohoy dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di rumah saksi Sudanto alias Kohoy;
- Bahwa setelah berhasil membeli dan mendapatkan shabu dari saksi Sudanto alias Kohoy tersebut selanjutnya saksi pergi kerumah kosong yang ada di Gelugur;
- Bahwa setelah itu saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil bahan (shabu) ke saksi Sudanto alias Kohoy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu M. Karus Dahnil Als Danil Bin Kamaruddin, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diminta hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa diminta Najib (DPO) membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Najib (DPO) untuk membeli shabu;
- Bahwa hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa bertemu saksi Sudanto als Kohoy dan mengatakan ingin membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa sepakat membeli shabu dari Sudanto alias Kohoy dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dirumah saksi Sudanto alias Kohoy;
- Bahwa setelah berhasil membeli dan mendapatkan shabu dari saksi Sudanto alias Kohoy tersebut selanjutnya saksi pergi kerumah kosong yang ada di Gelugur;
- Bahwa setelah itu saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil bahan (shabu) ke saksi Sudanto alias Kohoy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0455/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Nrp. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Nrp. 97020815 bahwa 1 (satu) kecil narkoba di duga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik M. Karus Dahnil Als Danil Bin Kamaruddin adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan fakta bahwa dalam perkara ini ada Terdapat barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa, sehingga pastilah ada "proses mendapatkan" Narkotika tersebut karena tidaklah mungkin Narkotika tersebut secara tiba-tiba berada pada Terdakwa, sehingga harus dilihat bagaimana proses Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, lalu dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sudanto alias Kohoy bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari saksi Sudanto alias Kohoy, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 di rumah saksi saksi Sudanto alias Kohoy;

Menimbang, bahwa sebelum menerima Narkotika jenis shabu dari saksi Sudanto alias Kohoy itu, sebelumnya Terdakwa telah terlebih dahulu memberikan uang kepada saksi Sudanto alias Kohoy sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) barulah setelahnya Terdakwa dan saksi Sudanto alias Kohoy bersama-sama menuju rumah saksi Sudanto alias Kohoy untuk proses *serah-terima* narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah diberikan dan diterima saksi Sudanto alias Kohoy sedangkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, juga telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Sudanto alias Kohoy;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan pengertian "*Membeli*" sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat proses *jual-beli* dalam perkara *a quo*, yang objeknya adalah Narkotika pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dan telah ternyata menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pihak yang Membeli Narkotika jenis shabu yang ditandai dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi Sudanto alias Kohoy sebagai alat pembayaran atas barang berupa narkotika tersebut, sedangkan telah jelas bahwa peran saksi Sudanto alias Kohoy alias sebagai pihak Penjual, dan telah ternyata pula bahwa objek jual beli dalam perkara *a quo* adalah Narkotika karena telah di uji berdasarkan surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB : 0455/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan "*Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, namun masih perlu dibuktikan apakah tindakan Terdakwa membeli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut dilakukan dengan hak atau tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*".

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal tersebut pemanfaatan dan penggunaan narkotika haruslah mendapat izin menteri dan rekomendasi Badan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan, terlebih lagi untuk pembelian, penjualan dan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan atau profesi yang diberikan izin untuk membeli, menguasai apalagi menjual apalagi mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu, sehingga telah ternyata pembelian Terdakwa terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu dalam perkara *a quo* tersebut, adalah dilakukan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur pada Ad.2 yakni Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil untuk simpan alat warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah dompet kecil untuk simpan alat warna hitam, mengingat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta termasuk barang bukti yang merupakan objek tindak pidana, yang telah majelis pertimbangan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain oleh karenanya memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Karus Dahnil Als Danil Bin Kamaruddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil untuk simpan alat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami, Renny Hidayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Ngestu Dwi Setyo Pambudi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H

Renny Hidayati, S.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)